

BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a.

- a. bahwa air minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menjaga akan ketersediaan air minum dan dari mana perolehannya;
- b. bahwa pertumbuhan iklim usaha mikro depot air minum memerlukan peran sinergis antara pelaku usaha dan pemerintah daerah;
- c. bahwa keberadaan depot air minum semakin meningkat jumlahnya di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga perlu adanya perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan air minum dari usaha depot air minum;
- d. bahwa perizinan usaha skala mikro sasuai dengan ketentuan Lampiran huruf Q terkait pembagian urusan Pemrintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perizinan usaha mikro merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/-2010 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/-2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/-2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
- 13. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Dinas kesehatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 9. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah pada lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 11. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
- 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

- perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 13. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
- 14. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.
- 15. Pemohon adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- 16. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- 17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor Industri yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan keuntungan dan atau laba.
- 18. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 19. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai ketentuan perundangundangan.
- 20. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.
- 21. Bahan Tara Pangan *(food grade)* adalah bahan yang aman digunakan untuk mewadahi pangan.
- 22. Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60°C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
- 23. Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 24. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan dan pembagian air minum.
- 25. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya mengatur keberadaan usaha depot air minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan DAM untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen pengguna DAM.
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha DAM.
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan usaha DAM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. persyaratan kualitas air, peralatan produksi, higien sanitasi;
- b. izin usaha depot air minum;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB IV PERSYARATAN KUALITAS AIR, PERALATAN PRODUKSI, HYGIENE SANITASI

Bagian Kesatu Persyaratan Kualitas Air

- (1) Setiap DAM wajib:
 - a. menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan Hygiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum.
- (2) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi standar baku mutu dan atau persyaratan kualitas air secara Fisik, Kimia dan bakteriologi yang termuat dalam parameter kualitas air.
- (3) Untuk menjamin air minum memenuhi standar baku mutu dan atau persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara DAM wajib melaksanakan tata laksana pengawasan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan wajib diikuti serta ditaati oleh penyelenggara DAM.

Air Baku

Pasal 6

- (1) Air baku DAM adalah air yang berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), mata air pegunungan atau sumber air bersih yang aman, terlindung, serta jauh dan bebas dari sumber atau bahan pencemar.
- (2) Air baku DAM yang berasal dari PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. air baku yang langsung dikirim dari PDAM dengan menggunakan armada dan atau angkutan khusus;
 - b. tidak berasal dari sambungan rumah dan atau telah memiliki izin dari PDAM untuk penggunaan usaha.
- (3) Air baku DAM yang berasal dari mata air pegunungan dan atau sumber air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. air bersih dari mata air pegunungan dan atau sumber air pribadi lainnya yang bebas dari pencemaran serta jauh dari area pertambangan dan atau kegiatan industri.
 - b. air bersih yang diperoleh dari penjual air, yang diangkut dengan menggunakan armada dan atau angkutan khusus.

Pasal 7

Air yang akan menjadi air baku wajib dilakukan pemeriksaan kualitas air secara Fisik, Kimia dan bakteriologi yang termuat dalam parameter kualitas air sebelum digunakan dan/atau dijual sebagai air baku DAM.

Pasal 8

- (1) Air baku dan atau air hasil produksi DAM wajib dilakukan pengawasan kualitas air meliputi:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh penyelenggara air baku dan atau penyelenggara air minum.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Penyelenggara DAM tidak diperbolehkan mengambil dan atau menggunakan air baku yang belum pernah diperiksakan kualitas airnya secara fisik, kimia dan bekteriologi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Peralatan Produksi

Pasal 10

- (1) Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri, tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air serta penggunaannya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Kriteria alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 11

Aspek peralatan produksi standar berupa:

- a. minimal 2 (dua) buah tandon air;
- b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa pengisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau air minum, kran pengisian air minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, kran penghubung dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (foof grade) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan disenfeksi ulang;
- c. filter, mikrofilter dan desinfektor yang tidak kedaluarsa;
- d. sikat pencuci wadah atau Galon; dan
- f. tutup galon baru dan tisu steril.

Bagian Ketiga Hygiene Sanitasi

Hygiene Sanitasi Perorangan

- (1) Setiap pekerja atau penjamah yang melakukan pekerjaan pengisian air minum wajib mentaati dan melaksanakan Hygiene sanitasi perorangan.
- (2) Hygiene sanitasi perorangan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selalu mencuci tangan dengan sabun dan atau cairan antiseptik sebelum dan sesudah melakukan pengisian air minum;
 - b. tidak merokok pada saat melakukan pekerjaan;
 - tidak makan dan minum pada saat melakukan pekerjaan termasuk makan dan minum dalam ruangan depot air minum:
 - d. tidak memelihara kuku panjang dan mencat kuku;
 - e. rambut bersih dan rapi, apabila panjang wajib diikat dengan rapi dan atau menggunakan penutup kepala;
 - f. sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (*carrier*);
 - g. menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi; dan

- h. tidak berbicara selama melakukan pengisian air minum atau menggunakan masker.
- (3) Hygiene sanitasi perorangan yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikasi penjamah, yang didapat setelah dinyatakan lulus pada pelatihan atau kursus Hygiene Sanitasi.
- (4) Pelatihan atau kursus Hygiene Sanitasi diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan yang diikuti oleh pemilik atau penyelenggara DAM serta penjamah atau tenaga kerja.
- (5) Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan Penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Hygiene Sanitasi Peralatan

Pasal 13

- (1) Tandon wajib terbuat dari bahan tara pangan (food grade), tertutup dan terlindung dari sinar matahari langsung serta rutin dibersihkan minimal 3(tiga) bulan sekali.
- (2) Posisi tandon 1 (satu) lebih tinggi dari tandon 2 (dua) dan terhubung dengan kran buka tutup, dimana pada saat pengisian air baku ke tandon 1 (satu), kran penghubung ke tandon 2 (dua) ditutup.

Pasal 14

- (1) Filter, mikrofilter dan disinfektor yang digunakan terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) dan tidak kedaluwarsa.
- (2) Filter dan mikrofilter yang digunakan berisi pasir silika dan karbon aktif.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dicuci setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- (4) Filter dan mikrofilter yang digunakan adalah berukuran 10, 5, 1, dan 0,5 μm.

- (1) Galon dari pembeli wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi air minum hasil produksi.
- (2) Pembersihan galon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembersihan bagian luar dan dalam galon dengan lap bersih dan sikat khusus sebelum dilakukan pencucian bagian dalamnya; dan
 - b. melakukan pencucian galon sistem terbalik dengan menggunakan air hasil produksi yang steril.
- (3) Setiap selesai melakukan pengisian, galon wajib segera ditutup dengan tutup yang baru.
- (4) Pembeli harus diberikan tissue sanitasi untuk pembukaan tutup galon.

Hygiene Sanitasi Bangunan

- (1) Bangunan DAM wajib memenuhi persyaratan Hygiene dan sanitasi.
- (2) Persyaratan Hygiene sanitasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi bangunan berada di lokasi yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit atau tidak berdekatan dengan tempat penumpukan dan atau pembuangan sampah;
 - b. depan bangunan tertutup kaca dan dengan pintu kaca transparan;
 - c. luas lantai bangunan minimal 2m x 4m;
 - d. bangunan kuat, aman mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya;
 - e. dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan serta berwarna terang dan cerah;
 - e. lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan serta kemiringannya cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 - f. tersedia ventilasi bangunan yang berfungsi dengan baik untuk sirkulasi udara dalam ruangan bangunan;
 - g. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air;
 - h. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
 - i. tempat pencucian galon dan pengisian galon terpisah;
 - j. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, menyediakan wastafel/tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik dan alat pengering/lap;
 - k. menyediakan tempat sampah dari bahan kedap air yang menggunakan tutup dan dipastikan terangkut dalam 24 jam; dan
 - 1. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.
- (3) Dalam bangunan/ruang produksi dilarang kehadiran binatang peliharaan.
- (4) Pemilik usaha dan penjaga usaha wajib menggunakan sendal bersih yang tidak dibawa keluar ruangan atau hanya dipergunakan didalam ruangan.
- (5) Pembeli air dilarang masuk menggunakan alas kaki berupa sendal atau sepatu dari luar kedalam ruangan atau disediakan sendal bersih dari pemilik usaha khusus pembeli yang memasuki ruangan.

BAB V IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha DAM wajib memiliki Izin Usaha Depot Air Minum.
- (2) Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Usaha DAM diberikan atas nama Pemohon.
- (4) Dalam Izin Usaha DAM memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) DAM wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) DAM wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (7) DAM wajib memiliki Surat Keterangan (Sertifikat) Laik Hygiene/Sanitasi yang dikeluarkan dinas kesehatan.
- (8) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.

Bagian Kedua Objek dan Subjek Izin

Pasal 18

- (1) Objek Izin Usaha DAM adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum di lokasi tertentu.
- (2) Subjek Izin Usaha DAM adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 19

(1) Permohonan Izin Usaha DAM dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab usaha.

- (2) Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
 - b. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik orang pribadi atau badan;
 - d. fotokopi alas hak bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - e. fotokopi Izin Gangguan/HO (Hinderordonnantie);
 - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - g. asli dan fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan hukum);
 - h. gambar Denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan Gambar Situasi (site plan) dengan ukuran skala 1 : 1000 (sesuai dengan IMB);
 - i. asli dan fotokopi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - j. asli dan fotokopi TDI (Tanda Daftar Industri);
 - k. asli dan fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
 - surat Keterangan Domisili Tempat Usaha (diketahui oleh Camat);
 - m. melampirkan keterangan Jenis Alat, Kapasitas Produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum (dari dinas terkait yang membidangi urusan perindustrian);
 - n. melampirkan Surat Keterangan (Sertifikat) laik Hygiene Sanitasi DAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
 - o. surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang; dan
 - p. melampirkan daftar tenaga kerja yang menangani usaha DAM (dengan mencantumkan nama dan alamat).

Bagian Keempat Prosedur

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diterbitkan Izin Usaha DAM.
- (4) Permohonan Izin Usaha yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan.
- (5) Permohonan Izin Usaha dapat ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen yang dilampirkan tidak benar dan atau tidak lengkap;

- b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta lapangan; dan/atau
- c. kegiatan usaha bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima disertai alasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Izin Usaha DAM diatur dengan Peraturan Bupati.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Usaha DAM paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kelima Masa Berlaku

Pasal 22

- (1) Izin Usaha DAM berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib dilakukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Perpanjangan Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
 - b. asli Surat Izin Usaha DAM yang akan diperpanjang;
 - c. izin Gangguan yang masih berlaku;
 - d. denah lokasi;
 - e. asli dan fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - f. asli dan fotokopi Tanda Daftar Industri;
 - g. asli dan fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - h. surat Keterangan Laik Hygiene/Sanitasi atas DAM;

Bagian Keenam Perubahan dan Penggantian Izin Usaha

- (1) Setiap usaha yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

- (1) Pembaharuan Izin Usaha DAM dapat dilakukan apabila masa berlaku izin usaha telah berakhir.
- (2) Penggantian Izin Usaha DAM dapat dilakukan apabila surat Izin Usaha DAM hilang atau rusak.

Pasal 25

- (1) Penggantian surat Izin Usaha yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan, perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat Izin Usaha yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan surat Izin Usaha yang rusak.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha yang diterbitkan sebagai penganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat Izin Usaha yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menerbitkan izin usaha penganti atau duplikat.

Bagian Ketujuh Tidak Berlakunya Izin

Pasal 26

Izin Usaha DAM dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku Izin Usaha telah berakhir;
- b. pemegang Izin Usaha meninggal dunia;
- c. Izin Usaha dinyatakan dicabut;
- d. pemegang Izin Usaha melakukan perubahan lokasi; dan/atau
- e. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 27

(1) Pemegang Izin Usaha DAM berkewajiban sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan kualitas air baku dan air minum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pemeriksaan Hygiene dan sanitasi serta pengujian laboratorium kualitas air baku dan air minum hasil produksi;
- c. memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai;
- d. melakukan pembilasan dan/atau pencucian dan/atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara benar;
- e. menyediakan tutup wadah polos/tidak bermerek;
- f. menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (food grade) untuk transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke DAM;
- g. menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot; dan
- h. menempatkan Izin Usaha serta Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi pada tempat yang mudah dilihat dan memasang nama depot.
- (2) Pemeriksaan Hygiene dan sanitasi serta Pengujian laboraturium kualitas air baku dan air minum hasil produksi sebagaimana pada ayat (1) huruf b, secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeriksaan Hygiene dan sanitasi serta Pengujian laboratorium kualitas air baku dan air minum hasil produksi sebagaimana pada ayat (2) harus dilakukan dilaboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau yang terakreditasi.
- (4) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibebankan pada pengusaha DAM.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 28

Pemegang Izin Usaha DAM dilarang:

- a. melakukan penjualan air minum hasil produksi yang belum memperoleh sertifikat laik Hygiene Sanitasi DAM;
- b. mengambil air baku yang berasal dari perusahaan daerah air minum yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga;
- c. mengambil air baku di luar tempat sumber-sumber air yang telah ditetapkan oleh dinas terkait;
- d. memiliki *stock* produk air minum dalam wadah yang siap dijual;
- e. menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang; dan
- f. dilarang memasang segel shrink wrap pada wadah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha DAM.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan kebersihan dan perilaku bekerja dalam pelaksanaan pengisian air minum;
 - b. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan usaha DAM yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - c. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha DAM.

- (1) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan atau menindaklanjuti masukan pendapat dan/atau dukungan yang sampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. investigasi tempat usaha dan peralatan yang dipergunakan;
 - b. pengambilan sampel air minum hasil produksi dan mengujinya dilaboratorium; dan
 - c. hal-hal lain yang diperlukan secara wajar dan bertanggung jawab.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan Izin Usaha DAM dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mengikut sertakan instansi terkait lainnya.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

(1) Pemilik Izin Usaha DAM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan dan pembatalan Izin Usaha DAM;
 - e. pelarangan distribusi air; dan/atau
 - g. denda administratif.

Izin Usaha DAM dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, apabila:

- a. pemegang Izin Usaha DAM melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang Izin Usaha DAM tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha DAM;
- c. pemegang Izin Usaha DAM tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19;
- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam Izin Usaha DAM;
- i. tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; atau
- j. melakukan tindakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (1) Pencabutan Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara Izin Usaha DAM untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam masa penghentian izin pengusaha DAM telah memenuhi persyaratan, pengusaha DAM dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencabut penghentian sementara Izin Usaha DAM.
- (4) Apabila peenghentian sementara Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin Usaha DAM dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha DAM tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim

yang ditunjuk oleh Bupati, Izin Usaha DAM dapat dilakukan pembekuan Izin Usaha DAM atau dicabut dengan ketentuan apabila:

- a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, maka Izin Usaha DAM dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
- b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan daerah ini selain unsur pidana, maka Izin Usaha DAM dilakukan pembekuan;
- c. pembekuan Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Izin Usaha DAM dicabut;
- d. Izin Usaha DAM telah dicabut, pengusaha DAM tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, maka dapat dilakukan penyegelan terhadap usaha DAM oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan, setelah mendapat Petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pedoman teknis pelaksanaan Izin Usaha DAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Izin Usaha yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) DAM yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama

- lainnya, wajib menggantikan namanya menjadi Depot Air Minum.
- (3) DAM yang telah berdiri sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan telah diberikan izin sebagaimana ketentuan Peraturan yang berlaku sebelumnya dianggap telah memiliki izin sampai berakhir masa izinnya dan setelah itu wajib mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal belum ada ketentuan Izin Usaha yang diberlakukan terhadap DAM yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki izin DAM dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

> Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 15 Februari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin pada tanggal 15 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (14/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan tentang izin usaha depot air minum bertujuan untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Arah pengaturannya adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif dan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Ruang lingkup pengaturan izin usaha depot air minum dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan persyaratan kualitas air, izin usaha depot air minum, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan.

Pelaku usaha depot air minum mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium. Pengelolaan usaha depot air minum merupakan suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan.

Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter kualitas air. Parameter parameter kualitas merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum isi ulang sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum wajib memiliki Izin Usaha Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Bupati. Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum. Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi air minum yang diproduksi. Bila kegiatan penyediaan air minum ini dilihat dari aspek ekonomi, paling tidak memberikan pembelajaran dan peningkatan kreativitas rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan geliat dan perannya, perlu pembinaan dan pengawasan baik untuk kepentingan survival dan suksesnya usaha maupun perlindungan terhadap konsumennya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Untuk menjamin kualitas air minum, wajib melaksanakan tata laksana depot air minum. Ayat (2) Standar baku mutu sesuai dengan persyaratan mikrobiologis, dan kimiawi yang dimuat dalam parameter kualitas air. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14

Cukup jelas.

Cukup jelas.

```
Cukup jelas.
Pasal 17
   Cukup jelas.
Pasal 18
   Cukup jelas.
Pasal 19
   Cukup jelas.
Pasal 20
   Cukup jelas.
Pasal 21
   Cukup jelas.
Pasal 22
   Cukup jelas.
Pasal 23
   Cukup jelas.
Pasal 24
   Cukup jelas.
Pasal 25
   Cukup jelas.
Pasal 26
   Cukup jelas.
Pasal 27
   Cukup jelas.
Pasal 28
   Cukup jelas.
Pasal 29
   Cukup jelas.
Pasal 30
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
       Tindak lanjut dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai
       dengan tugas dan fungsi dinas terkait.
Pasal 31
   Cukup jelas.
Pasal 32
   Cukup jelas
```

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 93